



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan hak-hak istri pasca perceraian, hak asuh anak, dan nafkah anak berkelanjutan yang diajukan secara elektronik :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, xxxx, xxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Donna Siregar, S.H.**, Advokat, Pengacara pada Kantor Advokat DS & Partners (DSP), berkantor di Jl. Kihajar Dewantara, Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos 22763, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SKK/DSP/XI/2024, tanggal 29 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 441/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 2 Desember 2024;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, xxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 bulan April tahun 2004, bertepatan pada tanggal 14 Shafar 1425 H, pukul 09.00 WIB telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Barumun, dahulu Kab. Tapanuli Selatan sekarang Kab. Padang Lawas, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxx, tertanggal 03 November 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Handio, dahulu Kec. Sosa Kab. Tapanuli Selatan, sekarang Kec. Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Lingkungan I, Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun dahulu Kab. Tapanuli Selatan sekarang Kab. Padang Lawas;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu:

- 4.1. **Anak I**, laki-laki, lahir di Sibuhuan, tanggal 28 Juni 2006;
- 4.2. **Anak II**, perempuan, lahir di Sibuhuan, tanggal 24 Juni 2012;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang disebabkan, yaitu:

- 5.1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- 5.2. Tergugat main judi dan mabuk-mabukan;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2016, terjadi pertengkaran hebat dan akhirnya Tergugat mengatakan "jika kau tidak memberikan aku uang Rp. 6.000.000,- saya tidak akan pergi dari rumah ini", akhirnya Penggugat memberikan uang tersebut dan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan anak-anak Pengugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 16 Mei 2016 sampai gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Sibuhuan atau selama 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat juga sudah beberapa kali menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat. Oleh karenanya Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan nafkah kepada anak-anak Penggugat;
9. Bahwa Penggugat juga telah menggantikan posisi Tergugat sebagai tulang punggung keluarga dan memikirkan segala biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pada sekira 1 (satu) minggu sebelum di daftar gugatan ini, Penggugat pergi ke Dinas Catatan Sipil Kab. Padang Lawas untuk memperbaiki Kartu Keluarga (KK) Penggugat, ternyata KK tersebut telah dipindahkan oleh Tergugat ke alamat Desa Handio;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah sangat lama, maka untuk kepastian hukum terhadap status perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
12. Bahwa Penggugat telah menjalankan upaya-upaya mempertahankan perkawinan namun juga tetap harus melalui persidangan ini karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian Penggugat tetap menuntut hak-hak Penggugat sebagai istri;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan dari suatu perkawinan tidak akan pernah terwujud, sehingga Penggugat dengan tekad bulat lebih baik perkawinan ini diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa meskipun perceraian sangat menyakitkan apalagi dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun demi keselamatan jiwa dan raga Penggugat sebaiknya perkawinan ini di akhiri saja;

16. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- **Anak I**, laki-laki, lahir di Sibuhuan, tanggal 28 Juni 2006;
- **Anak II**, perempuan, lahir di Sibuhuan, tanggal 24 Juni 2012;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

17. Bahwa biaya nafkah / Hadhanah dan biaya sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat, sudah layak dan sepiantasnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan dinaikkan 10 % setiap tahunnya, sampai anak-anak berusia 21 tahun;

18. Bahwa sebagai istri, Penggugat meminta hak-hak Penggugat yang patut dan layak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

19. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memebayar hak-hak Penggugat pasca perceraian, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: \
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - 3.2. Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu: **Anak I**, laki-laki, lahir di Sibuhuan, tanggal 28 Juni 2006; **Anak II**, perempuan, lahir di Sibuhuan, tanggal 24 Juni 2012;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan dinaikkan 10 % setiap tahunnya, sampai anak-anak berusia 21 tahun;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah, kepada Penggugat;
7. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dengan adanya penambahan posita mengenai permohonan kepada Panitera supaya menahan akta cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : No. xxxxxx, tertanggal 03 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, , yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Handio, kemudian pindah ke Lingkungan I Pasar Sibuhuan, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azhari dan Rizki, keduanya tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugatlah yang merawat sendiri kedua anak tersebut;
- bahwa untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya, Penggugat berjualan;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mampu merawat dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Handio, kemudian pindah ke Lingkungan I Pasar Sibuhuan, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azhari dan Rizki, keduanya tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi hanya sekali pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016 yang lalu;

- bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang maupun memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya;

- Bahwa menurut cerita pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugatlah yang merawat sendiri kedua anak tersebut;

- bahwa untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya, Penggugat berjualan;

- Bahwa Penggugat mampu merawat dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sebulan yang lalu, Tergugat sedang membawa mobil, akan tetapi bukan mobil Tergugat, Tergugat bekerja sebagai sopir;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya yang bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara a quo, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban, pembuktian, maupun kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat menunjuk **Donna Siregar, S.H.**, Advokat, Pengacara pada Kantor Advokat DS & Partners (DSP), berkantor di Jl. Kihajar Dewantara, Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos 22763, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SKK/DSP/XI/2024, tanggal 29 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 441/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang menafkahi biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Puncaknya pada saat September 2023, Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi dalam perkara a quo adalah saling berkaitan satu dengan yang lain, dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga majelis hakim menyatakan patut untuk mengadili perkara a quo;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian berbagai alat bukti di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 April 2004, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 a quo, terbukti bahwa

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Anak I dan Anak II adalah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang mana saat ini tinggal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu namun penyebabnya tidak diketahui secara pasti, hanya diketahui melalui cerita;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 atau 8 tahun yang lalu;
5. Bahwa sejak berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah pisah sejak tahun 2016 atau 8 tahun yang lalu dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Perihal Nafkah Iddah, Maskan, dan Kiswah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Maskan dan Kiswas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah istri dalam gugatan a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*". Berdasarkan ketentuan a quo, Majelis Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas istri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur "*selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137 K/AG/2007 dan Nomor 02 K/AG/2002 serta dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "*Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas, maka dalam perkara cerai gugat, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah *iddah* dan Maskan serta Kiswah dengan ketentuan istri bukan termasuk tergolong istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tidak ditemukan adanya Penggugat sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz* oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah yang dituntut oleh Penggugat, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat akan tetapi tidak ada bukti mengenai pekerjaan Tergugat, sehingga majelis hakim

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memutuskan berdasarkan kebutuhan dasar serta kepatutan yang mengandung rasa keadilan baik untuk Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta mempertimbangkan kepatutan meskipun tanpa diketahui apa pekerjaan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta *Maskan dan Kiswah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perihal Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I dan Anak II**, tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat, Majelis dalam hal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan sesungguhnya dari pengasuhan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;

- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat, meskipun kedua anak tersebut sudah mumayyiz, akan tetapi demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang bermohon agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan pada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat selaku pemegang hak hadhanah atas anak tersebut harus memberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya, tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadhanah tersebut;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Perihal Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo juga kumulasi dengan nafkah berkelanjutan anak, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal nafkah anak, Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdapat kaidah hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan, adalah sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu perihal kebutuhan dasar anak dan kemampuan ayah untuk memenuhi biaya hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 menegaskan bahwa amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya, dan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, serta berdasarkan kebutuhan dasar anak yang terkandung didalamnya rasa keadilan dan kepatutan yang mana Tergugat tidak diketahui pekerjaannya maupun penghasilannya, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk tidak menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah iddah, maskan, dan Kiswah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum (nafkah iddah dan Maskan serta Kiswah) di atas di Kepaniteraan;

Menimbang, bahwa gugatan perkara a quo perihal perceraian dan hak asuh telah dikabulkan oleh majelis hakim, sedangkan perihal besaran nafkah hanya dikabulkan sebagian oleh majelis hakim, maka majelis hakim dalam amar

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menyatakan mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya", selengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Marwan Nasutin bin Muktar Nasution**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu);
 - 4.2. Maskan dan Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk tidak menyerahkan akta cerai kepada Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Penggugat;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II**, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang, pada waktu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak berkelanjutan yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan estimasi kenaikan 10 % setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa atau paling tidak berusia 21 tahun;

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **BAINAR RITONGA, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.** dan **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **MUHAMMAD SARKAWI, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

BAINAR RITONGA, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.

Panitera,

MUHAMMAD SARKAWI, S.H.I.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 40.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)